**KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN**

**DI KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**(Studi Pada Kantor BAPPEDA Kutai Timur)**

**Husniati Langden**

**1Administrasi Negara, Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.**

**2Dosen Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75124, Indonesia.**

**E-Mail: husniatilangden@gmail.com**

**ABSTRAK**

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi nasional, disamping tetap mengejar percepatan pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakikatnya pembangunan ini harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem social secara menyeluruh tanpa mengabaikan kebutuhan dasar dan keinginan untuk maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik.

Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, karena capaian tujuan pembangunan daerah harus bersifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara nasional. Dengan demikian perencanaan pembangunan harus berpedoman pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Membuat dan Melaksanakan Perencanaan Pembangunan : Pentingnya sebuah perencanaan mendorong pemerintah untuk membuat strategi dan kebijakan di dalam pelaksanaan dan mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Setiap negara pasti memiliki rumusan perencanaan seperti Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang ada di indonesia. Tujuannya tentu saja untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Namun apalah arti perencanaan tanpa pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam perencanaan ini perlu adanya pelaksanaan yang sistematis dari pemerintah dengan dukungan seluruh rakyatnya.

Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah).

**Kata Kunci** : Kebijakan, Bappeda, Pembangunan.

**I**. **PENDAHULUAN**

Pembangunan Daerah Adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan pembangunan dalam wilayah tersebut.Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara local (daerah). Orientasi ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu proses yang mencakup untuk pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaanperusahaan baru.

Pemerintah merupakan pihak yang paling penting dan berperan sebagai penggerak dalam pembangunan, yaitu melalui perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu usaha pemerintah untuk mengkoordinasikan semua keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung serta mengendalikan pertumbuhan ekonomi yang penting. Perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk mencapai setiap sasaran dan tujuan pembangunan pada dasarnya disusun oleh pemerintah melalui badan perencanaan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan pekerjaan yang sangat penting, karena dengan perencanaan kita bisa membaca dan merencana mau dibawa kemana daerah kedepannya, dengan tetap memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan PP 8 Tahun 2008 mendefinisikan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Jadi Perencanaan Pembangunan Daerah menurut PP 8 Tahun 2008 adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel dengan tetap mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam proses menyusun perencanaan tentunya dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji indikator-indikator perkembangan di daerah diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan beberapa indikator lainnya terutama kondisi keuangan daerah.

Perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, karena capaian tujuan pembangunan daerah harus bersifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara nasional. Dengan demikian perencanaan pembangunan harus berpedoman pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU Nomor 25 Tahun 2004 mengatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsure penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

**II. PERMASALAHAN**

Bagaimana Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kutai Timur?

**II. METODE PENELITIAN**

**3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan deskriptif analisis kualitatif dengan melakukan perbandingan data lapangan dengan data teori yang diperoleh melalui buku dengan melakukan korelasi yang berimbang.

**3.2. Fokus Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penilitian ini adalah metode penilitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif memusatkan perhatian terhadap masalah- masalah atau fenomena yang ada pada saat penilitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian mengambarkan fakta-fakta tentang masalah yang di selediki sebagaimana adanya dengan interpretasi rasional yang akurat.(H.Sudjarwo, 2001 : 25).

**3.3. Sumber Data**

Sumber data diperoleh melalui data-data yang dapat dicopy dan dipelajari melalui instansi Bappeda dan data melalui buku-buku serta sumber media elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

**3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam proses teknik pengumpulan data, penulis mengunakan teknik sebagai berikut :

Data Primer yang diperoleh dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi dalam penilitian ini. Pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara (Interview) Teknik pengumpulan data dengan sebuah percakapan antar dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan peneliti kepada subjek peneliti untuk dijawab. Dalam penelitian ini, penelitian melakukan wawancara secara terbuka dan mendalam sehingga akan tergali informasi yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Pemberdayaan Pembinaan sosial budaya Masyarakat. Peneliti dituntut untuk memberikan pertanyaan agar informan lebih terbuka dan leluasa dalam memberikan informadsi atau data terhadap permasalahan penilitian agar muncul wacana yang lebih detail.
2. Observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung dengan mencatat gejalagejala yang ditemukan dilapangan serta menjaring data yang tidak terjangkau.

**3.5. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh jawaban yang objektif dari hasil penelitian berdasarkan tujuannya maka temuan-temuan data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu yang dilakukan untuk melukiskan, merangkum, mengamati, mengambarkan bahkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di lapangan mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Pemberdayaan Pembinaan sosial budaya Masyarakat.

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu : Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications.

1. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari infomasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing)

Data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-koritigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif, yakni dengan menyajikan data yang diperoleh dari lapangan dari para informan lalu dilakukan analisis terhadap permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya dengan metode analisa deskriptif. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa berdasarkan kemampuan daya nalar peneliti dalam menghubungkan fakta-fakta, data dan informasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti, serta jawaban atas pertanyaan penelitian atau perumusan masalah kemudian diambil kesimpulan dari penelitian tersebut.

**IV. HASIL PENELITIAN DA PEMBAHASAN**

**4.1. Gambaran Lokasi Penelitian**

**4.1.1. Sejarah Kabupaten Kutai Timur**

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang di bentuk berdasarkan UU. 47 Tahun 1999, tentang pemekaran wilayah Propinsi dan Kabupaten yang diresmikan oleh Mendagri pada tanggal 12 Oktober 1999.

Secara administrasi memiliki luas 3.574.745 Km2 (17%) dari wilayah Kalimantan Timur. Luas daratan Kabupaten Kutai Timur = 3.377.164,65 Ha (perhitungan luas paduserasi, Citra Landsat TM-7 2002/2003, 1 : 250.000 & Peta RTRWP 1999 Prov Kaltim).

Perhitungan akhir sampai Desember 2005, luas daratan Kabupaten Kutai Timur = 3.188.462 Ha (penyusunan RTRW Kabupaten Kutai Timur 2005). Melihat perhitungan diatas luas daratan Kabupaten Kutai Timur telah berkurang sebanyak 188.702,65 Ha dikarenakan pergeseran Tata Batas Kabupaten Kutai Timur yang masuk menjadi wilayah Kabupaten Berau (Kec. Kongbeng, Sangkulirang, dan Sandaran) Topografi wilayah antara 2 m – 1.606 m dari permukaan laut. Terdiri dari 18 Kecamatan dengan 135 desa.

**4.1.2. Letakgeografis**

Dengan luas wilayah 35.747,50 km², Kabupaten Kutai Timur terletak di wilayah khatulistiwa dengan koordinat di antara 115°56'26"-118°58'19" BT dan 1°17'1" LS- 1°52'39" LU.Batas-batas Kabupaten Kutai Timur:

* Sebelah Utara dengan Kabupaten Berau
* Sebelah Timur dengan Selat Makassar
* Sebelah Selatan berbatasan dengan KabupatenKutai Kartanegara dan Kota Bontang
* Sebelah Barat dengan Kabupaten Kutai Kartanegara

Kutai Timur memiliki keadaan topografi yang bervariasi, mulai dari daerah dataran seluas 536.200 ha, lereng bergelombang (1,42 juta ha), hingga pegunungan (1,6 juta ha), tersimpan potensi batu bara 5,35 miliar ton.

**4.1.3. Visi Dan Misi Kabupaten Kutai Timur**

Kehadiran visi Kabupaten Kutai Timur ini, diharapkan mampu memberikan arah, menentukan keputusan, dan memotivasi seluruh aparat dan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan. Visi juga akan memperkokoh kesatuan tim kerja agar energi yang ada dalam masyarakat dapat disalurkan, moral menjadi tinggi, dan komitmen terbentuk. Visi tersebut dirumuskan sebagaiberikut:

*“Pembangunan Daerah yang bertumpu pada Pembangunan yang berkeadilan menuju masyarakat Kutai Timur yang sejahtera dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui dan menjadikan daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai pusat Agribisnis dan Agroindustri di Kalimantan Timur.”*

Berdasarkan visi tersebut di atas, maka *misi* pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat dan tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja dan memberikan perlindungan dan jaminan sosial terutama bagi masyarakat miskin.
2. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan masyarakat Kutai Timur yang adil, makmur, dan sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang beriman, taat beribadah, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, cerdas dan terampil.
4. Meningkatkan mutu pendidikan masyarakat sehingga cerdas, berdisiplin,memiliki etos kerja yang tinggi dan terampil.
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menyediakan jaringan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat di akses oleh seluruh lapisan masyarakat secara proporsional.
6. Meningkatkan dan membina pemahaman dan pengamalan ajaran agama, sehingga terwujudnya toleransi antar umat beragama, intern umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah.
7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang memiliki integritas, profesional dan percaya diri sehingga dapat menciptakan Good Governance, dan terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa, serta memberantas segala bentuk Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
8. Menyelenggarakan pembangunan daerah yang merata dengan pendekatan wilayah dan melaksanakan grand strategy GERDABANGAGRI.
9. Pengembangan sarana dan prasarana dan infrastruktur ekonomi serta membuka isolasi wilayah yang terbelakang, terpencil dan daerah pedalaman
10. Meningkatkan kapasitas dan kinerja kelembagaan desentralisasi otonomi daerah dan meningkatkan sistem dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
11. Melakukan regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi investor sehingga terbuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya.
12. Memfasilitasi para petani dan nelayan sebagai pelaku utama Agribisnis untuk memperoleh kemudahan dalam meningkatkan produksi, mengolah dan memasarkan hasil panen.
13. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada Agribisnis
14. Memantapkan manajemen pengelolaan Sumber Daya Alam sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Kutai Timur dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
15. Memantapkan dan memanfaatkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur dalam mewujudkan keterpaduan dan keserasian pembangunan antar wilayah kecamatan dan pengembangan perwilayahan komoditi.
16. Menegakkan hukum agar terwujud kepastian hukum, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
17. Mempercepat pengurangan / pengentasan angka kemiskinan.

**4.2. Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur**

Dalam melakukan pembangunan, perencanaan yang matang sangat dibutuhkan, karena pembangunan – pembangunan itu bukanlah suatu pekerjaan yang ringan dan biasa saja, melainkan adalah suatu pekerjaan yang cukup berat dan membutuhkan banyak waktu, tenaga maupun biaya. Oleh sebab itu apabila pembangunan tidak dapat dilaksanakan ataupun dilanjutkan, maka jelas akan terdapat kerugian yang besar, baik dari segi materi maupun dari segi tenaga dan waktu, yang dipergunakan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

Setelah reformasi lahirlah Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, lalu di perbaharui oleh di keluarkan nya lagi Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di sertai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan daerah. Maka sistem Pemerintahan Daerah diberi otoritas daerah yang disebut dengan Otonomi Seluas-luasnya, dengan asa desentralisasi yang mengacu kepada dekonsentralisasi.

Desentralisasi menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah pasal 1 (7) adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dekosentralisasi menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah pasal 1 (8) adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu.

Untuk mewujudkan cita – cita tersebut, perlu diperhatikan hal – hal yang sangat pokok dalam pelaksanaan pembangunan tersebut yaitu perlu adanya perencanaan yang matang supaya tidak terjadi pelaksanaan pembangunan yang sia – sia, karena melaui perencanaan yang matang itu akan dapat ditempuh berbagai cara yang yang terbaik untuk menjalankan ataupun melaksanakan pembangunan itu sesuai dengan apa yang diharapkan.

Namun demikian tidak lah semua perencanaan itu akan membuahkan hasil yang terbaik, oleh karena itu supaya perencanaan itu lebih berhasil dan tepat sasarannya, maka perlu dalam perencanaan pembangunan itu diketahui lima hal pokok yaitu :

*Pertama,* adalah permasalahan–permasalahan pembangunan suatu Negara/masyarakat yang dikaitkan dengan sumber – sumber pembangunan yang dapat diusahakan, dalam hal ini sumber – sumber ekonomi dan sumber – sumber daya lainnya.

*Kedua*, adalah tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai.

*Ketiga*, adalah kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan melihat penggunaan sumber – sumbernya dan pemilihan – pemilihan alternatifnya yang terbaik.

*Keempat,* penterjemahan dalam program – program atau kegiatan – kegiatan usaha yang konkrit.

*Kelima,* adalah jangka waktu pencapaian tujuan. Dari penjelasan – penjelasan diatas, Nampak jelas betapa penting dan menentukannya perencanaan itu dalam segala aktivitas – aktivitas kita, khususnya dalam melaksanakan pembangunan.

Dengan demikian maka, Pemerintah Republik Indonesia pun telah menyusun perencanaan – perencanaan yang matang dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang, dan itupula lah yang menjadi titik tolak bagi pemerintah daerah untuk membuat berbagai perencanaan, khususnya perencanaan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah baik pemerintah daerah tingkat I (Pemerintahan Provinsi) maupun pemerintah daerah tingkat II ( Pemerintahan Kabupaten/Kota) telah mempunyai garis kebijaksanaan pembangunann yang berpedoman kepada “perencanaan pembangunan” guna mewujudkan cita – cita Negara Republik Indonesia yang bermasyarakat adil dan makmur, dimana pembangunan itu akan dapat terlaksana sampai keseluruh plosok tanah air.

**5.1. KESIMPULAN**

Tujuan musrenbang dilakukan bertujuan agar Musrenbang diperkenalkan sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan top-down. Masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayahnya. Masyarakat seharusnya berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah. Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

Bentuk arah kebijakan seperti apa yang harus dilakukan dalam merumuskan perencanaan pembangunan merupakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sasaran Jangka Menengah Bappeda sebagai berikut :

1. Tercapainya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran Pembangunan Daerah;
2. Terwujudnya Kualitas Data Yang Lengkap serta Meningkatnya Fungsi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Terwujudnya Kualitas Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerj Pembangunan Daerah.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kutai Timur dalam Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2035, terdiri atas:

1. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur;
2. Pemanfaatan potensi-potensi agribisnis secara optimal sebagai salah satu sector utama pembangunan Wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kutai Timur;
3. Pengelolaan dan pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan;
4. Pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan yang ramah lingkungan;
5. Pemantapan dan pengendalian kawasan lindung sebagai bagian dari pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
6. Pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang optimal;
7. Pengembangan prasarana wilayah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah;
8. Pengembangan pola ruang wilayah yang optimal yang mendukung terciptanya kemandirian wilayah disertai upaya terciptanya pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

**5.2. SARAN**

Adapun saran yang penulis berikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran Pembangunan Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Data Perencanaan Pembangunan Daerah serta Mengoptimalkan Fungsi Koordinasi
3. Memantapkan Kualitas Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
4. Tercapainya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran Pembangunan Daerah
5. Terwujudnya Kualitas Data Yang Lengkap serta Meningkatnya Fungsi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Terwujudnya Kualitas Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abe, Aleander.2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Partisipatif. Yogyakarta:

Pembaruan

Adi, Isbandi Rukminto.2001. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan

Intervensi Komunitas. Jakarta:Lembaga Penelitian FE-UI

Arikunto, Suharsimi.2002.Prosedur Poenelitian: Suatu Pendekatan Praktik.

Jakarta:PT. Rineka Cipta

Arsad, Lincolin.2002. Pengantar Perencanaan dan pembangunan Ekonomi

Daerah.Yogyakarta : BPFE Nasution, Arifin Muhammad. 2008. Perencanaan

Pembangunan Daerah. Medan : FISIP USU PRESS

George A. Steiner dan John B. Miner, Management Policy and Strategy, Alih

Bahasa Ticoalu dan Agus Dharma, Kebijakan dan Strategi Manajemen, edisi Kedua,

Erlangga, Jakarta, 2001.

Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta,

2003.

Nugroho, Riant D. 2003. Reinventing Pembangunan. Jakarta : PT Elex Media

Komputindo.

Siagian, Sondang P. 2002. Administrasi Pembangunan. Jakarta : Gunung Agung

Soenobo, Wirjosoegito.2004. Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan.

Jakarta : Ghalai Indonesia

Suryono, Agus. 2001. Teori dan Isu Pembangunan, Malang. Universitas Malang

Press

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1988.Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta :

LPES

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi

Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho D. 2006. Manajemen Pembangunan

Indonesia. (Sebuah Pengantar dan Panduan), Jakarta: PT. Elex Media Komputindi

Zuriah, Nurul. 2006. Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan. Jakarta:Bumi

aksara.

**Sumber Peraturan Undang-Undang :**

UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

**Sumber Internet :**

http://www.publik.brawijaya.ac.id diakses pada Januari 2018

http://www.mail-archive.com dikases pada Januari 2018

http://bappeda.kutaitimurkab.go.id/

https://kutimkab.bps.go.id